



WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 46 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk tindak lanjut hasil penugasan pengawasan diimplementasikan dalam kegiatan pemberian keterangan ahli;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penugasan pemberian keterangan ahli oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kendari perlu disusun pedoman pemberian keterangan ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor 17);
10. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pedoman Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Kendari bertujuan:
- a. Sebagai pedoman teknis bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Kendari agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi dan tata cara pelaksanaan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dalam melakukan penugasan Pemberian Keterangan Ahli.
 - b. Menjaga dan meningkatkan kualitas penugasan PKA;
 - c. Menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja penugasan PKA.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Bss Pemer & Kesra	
2	Inspektur Kota	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 5 - 1 - 2026

WALI KOTA KENDARI,



SISKA KARINA IMRAN 

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : 46 TAHUN 2026

TANGGAL : 5 - 1 - 2026

**TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI**

**PENJELASAN PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Daerah Kota Kendari melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Penugasan PKA dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Kendari berdasarkan permintaan penyidik, permintaan Jaksa Penuntut Umum, penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.

PKA yang dilaksanakan oleh Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat Daerah Kota Kendari berdasarkan permintaan penyidik atau permintaan jaksa penuntut umum atau penetapan hakim dalam perkara pidana berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan penyidik atau hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.

Penugasan PKA yang dilaksanakan oleh Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat Daerah Kota Kendari, umumnya merupakan kelanjutan dari penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka membantu Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

PKA yang dilaksanakan oleh auditor kepada penyidik dan di persidangan selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara sesuai Pasal 179 KUHP, juga merupakan bentuk pelaksanaan peran serta auditor dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. RUANG LINGKUP

1. Penugasan PKA meliputi kegiatan pemberian keterangan ahli kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan di hadapan hakim dalam persidangan, serta pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
2. Penugasan PKA dilaksanakan berdasarkan permintaan Penyidik, Permintaan jaksa penuntut umum, penetapan pengadilan, penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
3. PKA dapat digolongkan dalam 4 (empat) jenis penugasan, yaitu:
 - a. PKA sebagai kelanjutan dari penugasan audit investigatif dan/atau audit penghitungan kerugian keuangan negara;
 - b. PKA yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan audit, melainkan hanya pemberian pendapat secara keahlian dalam

- bidang akuntansi dan auditing atas suatu kasus/perkara dengan tidak berpendapat mengenai kerugian keuangan negara;
- c. PKA tentang suatu kasus/perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), sehingga hakim sendiri yang akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli; dan
 - d. PKA yang dilaksanakan PPUPD terkait pemerintahan berdasarkan Peremendagri Nomor 54 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
4. PKA dapat dilakukan atas permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.

C. DEFINISI

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Auditor adalah jabatan di Inspektorat Daerah Kota Kendari yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. Pemberian Keterangan Ahli yang selanjutnya disingkat PKA, adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.
5. Pemberi Keterangan Ahli adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan pemberian keterangan ahli.
6. Pendamping Ahli adalah orang yang ditunjuk untuk mendampingi pemberi keterangan ahli.
7. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan/atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
8. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara selanjutnya disebut Audit PKKN adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti melalui dan/atau bersama Penyidik, menganalisis serta mengevaluasi bukti secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

D. TAHAPAN PENUGASAN PKA

Tahap Penugasan PKA terdiri atas Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, dan Pengomunikasian Hasil Penugasan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan Penugasan meliputi perencanaan umum, tahapan penerimaan penugasan, penetapan personel, penerbitan surat tugas, dan persiapan penugasan.
2. Pelaksanaan penugasan meliputi pelaksanaan umum, tahapan pelaksanaan pemberian keterangan ahli, dan penyusunan kertas kerja.
3. Pengomunikasian hasil penugasan terdiri pengomunikasian secara umum serta bentuk dan isi laporan.

BAB II PERENCANAAN PENUGASAN

A. UMUM

1. Penugasan pemberian keterangan ahli harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang cukup untuk memberikan jaminan yang memadai atas diperolehnya alat bukti keterangan ahli yang berkualitas dan diterima secara hukum.
2. Pengaturan perencanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup penerimaan penugasan, penetapan personil, penerbitan surat tugas, dan persiapan penugasan pemberian keterangan ahli.

B. PENERIMAAN PENUGASAN

1. Penugasan pemberian keterangan ahli dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum, penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
2. Permintaan pemberian keterangan ahli dari terdakwa/penasihat hukum tidak dapat dipenuhi.
3. Penerimaan penugasan pemberian keterangan ahli harus didasarkan adanya surat permintaan/surat panggilan secara tertulis.
4. Dalam hal pemberian keterangan ahli dilaksanakan berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilaksanakan oleh Auditor dan/atau PPUPD Inspektorat Daerah Kota Kendari, pemberian keterangan ahli dapat diberikan sepanjang tidak terdapat perubahan bukti yang menjadi dasar pengambilan simpulan audit investigatif. Untuk memastikan tidak adanya perubahan bukti dilakukan melalui telaah, diantaranya dengan pelaksanaan ekspose dengan pihak penyidik selaku Entitas Mitra atau dengan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
5. Dalam hal penugasan pemberian keterangan ahli tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka Inspektur Kota Kendari melakukan komunikasi dengan Instansi Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum untuk meminta penjadwalan ulang pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
6. Dalam hal pemberian keterangan ahli dilakukan berdasarkan penetapan hakim, Inspektur Kota Kendari melakukan komunikasi terkait substansi perkara kepada pihak yang meminta penugasan PKA.
7. Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada Auditor atau PPUPD yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun yang bersangkutan telah pindah tugas di unit kerja lain, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. Inspektur Kota Kendari yang menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan di persidangan.
 - b. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta untuk menghadirkan Auditor atau PPUPD yang bersangkutan, maka Inspektur Kota Kendari yang menerbitkan LHAPKKN meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menjadwalkan ulang waktu pelaksanaan pemberian keterangan ahli.

- c. Inspektur Kota Kendari yang menerbitkan LHAPKKN menyurati Pimpinan Unit Kerja tempat Auditor atau PPUPD tersebut bekerja agar menugaskan Auditor atau PPUPD dimaksud untuk menghadiri persidangan.
 - d. Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang dimaksud menjadi beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Kendari yang telah menerbitkan LHAPKKN atas kasus dimaksud.
8. Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada auditor yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun auditor yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Inspektorat Daerah Kota Kendari, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
- a. Inspektur Kota Kendari melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar BAP yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan atau digantikan oleh Auditor atau PPUPD lain yang tercantum dalam surat tugas, atau Inspektur menugaskan Auditor atau PPUPD lain yang terlibat langsung dalam penugasan audit PKKN terkait dan kompeten untuk memberikan keterangan ahli di persidangan.
 - b. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta kehadiran Auditor atau PPUPD yang bersangkutan, maka Inspektur Kota Kendari meneruskan surat panggilan ahli tersebut ke alamat Auditor atau PPUPD yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal surat panggilan ditujukan ke alamat pribadi Auditor atau PPUPD yang bersangkutan, maka penyediaan dokumen yang diperlukan oleh yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Inspektur Kota Kendari.

C. PENETAPAN PERSONEL

- 1. Pimpinan Unit Kerja menugaskan auditor atau PPUPD yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik dan atau hakim di persidangan pengadilan.
- 2. Kualifikasi auditor atau PPUPD yang dapat ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi atau pelatihan yang relevan.
- 3. Pemberi Keterangan Ahli memiliki kompetensi dan/atau kecakapan antara lain:
 - a. Memiliki jabatan sebagai Auditor atau PPUPD;
 - b. Telah lulus diklat dan/atau sertifikasi penjenjangan Auditor atau PPUPD;
 - c. Tidak memiliki risiko benturan kepentingan terhadap obyek pengawasan.
- 4. Inspektur menugaskan pegawai untuk menjadi Pendamping Ahli. Pendamping Ahli membantu Pemberi Keterangan Ahli dalam penyiapan data pendukung dan melakukan dokumentasi/pencatatan selama proses pemberian keterangan.
- 5. Untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Auditor atau PPUPD yang melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli, Pimpinan Unit Kerja dapat meminta bantuan Kepolisian RI.

D. PENERBITAN SURAT TUGAS

- 1. Inspektur Kota Kendari menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli.
- 2. Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli mencantumkan nama Auditor/PPUPD yang ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dan Pendamping Ahli.

3. Nama Pemberi Keterangan Ahli dan Pendamping Ahli dalam surat tugas dituliskan secara lengkap dengan seluruh gelar akademik dan sertifikat profesi yang dimiliki, khususnya yang relevan dengan keahlian yang diperlukan.
4. Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli kepada penyidik ditujukan kepada pimpinan Instansi Penyidik. Atas Penerbitan Surat Tugas dilampiri dengan Daftar Riwayat Hidup bagi auditor atau PPUPD yang akan melakukan Pemberian Keterangan Ahli.
5. Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli untuk persidangan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum ditujukan kepada Pimpinan Instansi Jaksa Penuntut Umum.
6. Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli untuk persidangan atas dasar penetapan hakim ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan.

E. PERSIAPAN PENUGASAN

1. Auditor atau PPUPD yang telah ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli wajib melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli.
2. Persiapan yang dilakukan Pemberi Keterangan Ahli meliputi persiapan dari aspek teknis dan non teknis.
3. Persiapan aspek teknis adalah persiapan dari aspek penguasaan materi yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali isi dokumen LHAPKKN/LHAI yang sudah diterbitkan berikut Kertas Kerja Audit (KKA), termasuk riwayat penugasan.
4. Persiapan aspek non teknis meliputi kesiapan aspek fisik dan mental/psikis.
5. Jika dipandang perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat melaksanakan simulasi persidangan di kantor sendiri.

BAB III PELAKSANAAN PENUGASAN

A. UMUM

Pengaturan pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup pelaksanaan pemberian keterangan ahli dan penyusunan laporan pemberian keterangan ahli.

B. PELAKSANAAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

1. Pemberi Keterangan Ahli perlu memahami kedudukannya dalam penanganan kasus/perkara pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum pemberian keterangan ahli dilakukan, baik di hadapan penyidik maupun di hadapan hakim dalam persidangan, Pemberi Keterangan Ahli melakukan pengucapan sumpah/janji terlebih dahulu. Jika pengadilan menganggap perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat pula diminta mengucapkan sumpah/janji setelah pemberian keterangan.
3. Pemberi Keterangan Ahli agar menyiapkan bukti identitas, bukti keahlian yang dimiliki, daftar riwayat hidup, dan dokumentasi kelengkapan penugasan Pemberian Keterangan Ahli (Surat Pengantar dan Surat Tugas PKA) untuk selanjutnya menunjukkan kepada Majelis Hakim jika diminta.
4. Dalam memberikan keterangannya kepada penyidik maupun di hadapan hakim dalam persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus bertindak independen dan objektif.
5. Pemberi Keterangan Ahli dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan keahliannya.
6. Pemberi Keterangan Ahli harus memiliki pengetahuan yang cukup atas substansi yang berkaitan dengan perkara.
7. Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan kompetensinya dalam bidang akuntansi dan auditing. Oleh karena itu, Pemberi Keterangan Ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skill) yang dimilikinya dalam bidang akuntansi dan auditing.
8. Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus menyampaikannya secara lugas dan tegas mengenai:
 - a. Proses penugasan audit yang dilaksanakan;
 - b. Hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan dampak terhadap kerugian keuangan negara;
 - c. Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan; dan
 - d. Jumlah kerugian keuangan negara.
9. Dalam memberikan keterangan di persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non verbal, antara lain:

- a. Berbicara dengan jelas dan dapat didengar;
 - b. Menggunakan istilah yang sederhana dalam menjelaskan pendapat;
 - c. Memfokuskan jawaban hanya terhadap pertanyaan yang diajukan, tidak memberikan jawaban di luar keahlian dan kompetensi yang dimiliki;
 - d. Bersikap tenang, tidak emosional, dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan; dan/atau
 - e. Bersikap sopan dan berpenampilan rapi.
10. Dalam hal keterangan ahli diberikan atas kasus yang tidak dilakukan audit oleh auditor, Pemberi Keterangan Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam akuntansi dan auditing atas fakta yang disajikan oleh penyidik dalam perkara pidana dan/atau para pihak dalam perkara perdata.

C. PENYUSUNAN KERTAS KERJA DAN LAPORAN PKA

- 1. Auditor atau PPUPD yang ditugaskan sebagai Pendamping Ahli harus mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir proses pemberian keterangan ahli di persidangan.
- 2. Pendamping Ahli dapat melakukan perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli di persidangan. Perekaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas seizin Majelis Hakim.
- 3. Hasil perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli wajib dijaga keamanannya dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan pemberian keterangan ahli.
- 4. Catatan atas semua pertanyaan dan jawaban dan hasil perekaman didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan pemberian keterangan ahli dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA).
- 5. Pendamping Ahli menyusun LHPKA berdasarkan informasi yang diperoleh saat pelaksanaan PKA dan fakta persidangan.

BAB IV KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN

A. UMUM

1. LHPKA bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
2. LHPKA disusun segera setelah pemberian keterangan ahli dilaksanakan, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan.
3. LHPKA harus memenuhi persyaratan pelaporan yang baik, yaitu akurat, jelas, objektif dan relevan, serta tepat waktu.

B. BENTUK DAN ISI LAPORAN

1. LHPKA disusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Inspektur Kota Kendari;
2. LHPKA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Dasar Penugasan
 - b. Tujuan Penugasan
 - c. Ruang Lingkup Penugasan
 - d. Waktu Pelaksanaan
 - e. Batasan Tanggung Jawab
 - f. Ringkasan Proses PKA

LHPKA pada persidangan dilampiri dengan rincian tanya jawab PKA yang memuat:

- a. Tanya Jawab dengan Hakim
 - b. Tanya Jawab dengan Jaksa Penuntut Umum
 - c. Tanya Jawab dengan Penasihat Hukum
 - d. Tanya Jawab dengan Terdakwa
3. Penandatanganan Laporan
 - a. LHPKA dibuat tanpa kop surat, tanpa cap, dan ditandatangani oleh Pemberi Keterangan Ahli, Pendamping Ahli, dan Inspektur Pembantu Investigasi.
 - b. Inspektur Pembantu Investigasi menandatangani Surat Pengantar atas LHPKA yang ditujukan kepada Inspektur Kota Kendari
4. Pendistribusian dan Penyimpanan Laporan
 - a. LHPKA disampaikan kepada Inspektur Kota Kendari.
 - b. LHPKA harus disimpan dan dijaga keamanannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dilarang menyerahkan informasi LHPKA kepada pihak manapun tanpa izin Inspektur Kota Kendari.

C. BATASAN TANGGUNG JAWAB

Batasan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan PKA terbatas pada:

1. Simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebagai kelanjutan dari penugasan audit investigatif dan/atau audit penghitungan kerugian keuangan negara;
2. Pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing atas suatu kasus/perkara dengan tidak berpendapat mengenai kerugian keuangan negara, apabila PKA yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan audit; atau
3. Penyampaian fakta tentang suatu kasus/perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), sehingga hakim sendiri yang akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli.

BAB V
PENUTUP

Peraturan Inspektur Daerah Kota tentang Pedoman Audit Investigatif di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Kendari ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan pemberian keterangan ahli.

Implementasi pedoman dalam kegiatan pengawasan diharapkan dapat membantu memaksimalkan peran Inspektorat Daerah Kota Kendari selaku Lini Ketiga dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan memberikan manfaat bagi Entitas Mitra dan Klien.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass pemer & Kesra	
2	Inspektur Kota	
3	Kabag Hukum	
4		

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN 